



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 279);
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah kampung adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung.

4. Pemerintahan kampung adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga permusyawaratan kampung yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kampung.
8. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu enam tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP Kam, adalah penjabaran dari RPJMKam dalam waktu satu tahun.
12. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
13. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan kehidupan dan penghidupan masyarakat kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
14. Bantuan Tunai Langsung Dana Desa selanjutnya disebut BLT-DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana kampung kepada keluarga penerima manfaat drngan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kampung

d

15. SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan kampung tanpa kemiskinan, kampung ekonomi tumbuh merata, kampung peduli kesehatan, kampung peduli lingkungan, kampung peduli pendidikan, kampung ramah perempuan, kampung berjejaring dan kampung tanggap budayam untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan:

- a. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta Monitoring dan Evaluasi Status Perkembangan Kampung; dan
- b. Pemerintah Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam kegiatan perencanaan kampung.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan, adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan, adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan;
- c. Kebhinnekaan, adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam, adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kepentingan nasional, adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penggunaan Dana Kampung

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh kampung berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs kampung meliputi:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung;
 - c. Adaptasi kebiasaan baru kampung.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - b. Penyediaan listrik kampung untuk mewujudkan kampung berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. Pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan kampung;
 - b. Pengembangan kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata;

- c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di kampung untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan; dan
 - d. Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan kampung, kampung damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan kampung dinamis dan budaya kampung adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk adaptasi kebiasaan baru kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
- a. mewujudkan kampung sehat dan sejahtera melalui kampung aman Covid-19; dan
 - b. mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana kampung.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi kampung dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs kampung sebagai berikut:
- a. Kampung Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan
 - SDGs Kampung 1: Kampung Tanpa Kemiskinan; dan
 - SDGs Kampung 2: Kampung Tanpa Kelaparan.
 - b. Kampung Ekonomi Tumbuh Merata
 - SDGs Kampung 8: Pertumbuhan Ekonomi Kampung Merata;
 - SDGs Kampung 9: Infrastruktur dan Inovasi Kampung Sesuai Kebutuhan;
 - SDGs Kampung 10: Kampung Tanpa Kesenjangan; dan
 - c. SDGs Kampung 12: Konsumsi dan Produksi Kampung Sadar Lingkungan. Kampung Peduli Kesehatan
 - SDGs Kampung 3: Kampung Sehat dan Sejahtera;
 - SDGs Kampung 6: Kampung Layak Air Bersih dan Sanitasi; dan
 - SDGs Kampung 11: Kawasan Pemukiman Kampung Aman dan Nyaman.
 - d. Kampung Peduli Lingkungan

- SDGs Kampung 7: Kampung Berenergi Bersih dan Terbarukan;
SDGs Kampung 13: Kampung Tanggap Perubahan Iklim;
SDGs Kampung 14: Kampung Peduli Lingkungan Laut; dan
SDGs Kampung 15: Kampung Peduli Lingkungan Darat.
- e. Kampung Peduli Pendidikan
SDGs Kampung 4: Pendidikan Kampung Berkualitas.
 - f. Kampung Ramah Perempuan
SDGs Kampung 5: Keterlibatan Perempuan Kampung.
 - g. Kampung Berjejaring
SDGs Kampung 17: Kemitraan Untuk Pembangunan Kampung.
 - h. Kampung Tanggap Budaya
SDGs Kampung 16: Kampung Damai Berkeadilan; dan
SDGs Kampung 18: Kelembagaan Kampung Dinamis dan Budaya Kampung Adaptif.
- (2) Penggunaan Dana Kampung 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Kampung yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru kampung sebagai berikut:
- a. Kampung tanpa kemiskinan;
 - b. Kampung tanpa kelaparan;
 - c. Kampung sehat sejahtera;
 - d. Keterlibatan perempuan kampung;
 - e. Kampung berenergi bersih dan terbarukan;
 - f. Pertumbuhan ekonomi kampung merata;
 - g. Konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan;
 - h. Kampung damai berkeadilan;
 - i. Kemitraan untuk pembangunan kampung; dan
 - j. Kelembagaan kampung dinamis dan budaya kampung adaptif.
- (3) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h SDGs Kampung 18 Kelembagaan Kampung Dinamis dan Budaya Kampung Adaptif.

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:



- a. Pendirian Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - b. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - c. Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - d. Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 1. Pengelolaan hutan kampung;
 2. Pengelolaan hutan adat;
 3. Pengelolaan air minum;
 4. Pengelolaan pariwisata kampung;
 5. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
 6. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. Pelatihan pembenihan ikan;
 9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 10. Pengolahan sampah;
 11. Bimtek Tata Kelola Manajemen Usaha Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha milik Kampung Bersama;
 12. Pelatihan life skill bagi masyarakat sesuai potensi kampung; dan
 13. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. Pembangkit listrik tenaga angin;

- e. Instalasi biogas;
 - f. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik kampung dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi
- a. Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, perternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau perkampungan;
 - b. Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau perkampungan antara lain Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Pengembangan Produk Unggulan Industri Rumah Tangga;
 - c. Penyediaan dan pengolahan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan kampung dan/atau perkampungan;
 - d. Pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. Fasilitasi dan Pembinaan Posyantek Kampung;
 - g. Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - h. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pendataan Kampung, meliputi:
 - 1. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan kampung;
 - 2. Pendataan tingkat dusun;
 - 3. Pendataan tingkat keluarga;



4. Pemutakhiran data kampung termasuk data kemiskinan; dan
 5. Kegiatan pendataan kampung lainnya yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- b. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kampung, meliputi:
1. Penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan kampung;
 2. Pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan kampung;
 3. Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kampung melalui Pelatihan Program Pemetaan dengan Aplikasi Arcgis; dan
 4. Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kampung lainnya yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi;
1. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset kampung dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi melalui Pembekalan dan Pemantapan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.3
 2. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi kampung yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi;
 3. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan kampung berbasis aplikasi digital, antara lain
 4. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) Tower untuk jaringan internet;
 - b) Pengadaan komputer;
 - c) *Smartphone*; dan
 - d) Langganan internet.
 5. Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Jaringan Internet Kampung.
 6. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan melalui Program Desa Menyapa;
 7. Publikasi informasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui media cetak;

f

8. Publikasi informasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui baliho dan papan informasi kampung;
 9. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampung wisata;
 - b. Promosi kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; Pelatihan pengelolaan kampung wisata;
 - c. Pelatihan pengelolaan kampung wisata;
 - d. Pengelolaan kampung wisata;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi kampung wisata; dan
 - f. Kegiatan pengembangan kampung wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Penguatan ketahanan pangan, meliputi:
 1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. Pembangunan lumbung pangan kampung;
 3. Pengolahan pasca panen; dan
 4. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b. Pencegahan stunting di kampung meliputi:
 1. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di kampung dengan menggunakan aplikasi digital elektrik-Human Development Worker (e-HDW);
 2. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Pendidik Pendidik Anak Usia Dini (PAUD);

A

3. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah kampung sehat;
 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan keterampilan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- c. Memberikan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
1. Kesehatan ibu dan anak;
 2. Konseling gizi;
 3. Air bersih dan sanitasi;
 4. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain:
 - a. Pelatihan Pola Pengasuhan Anak bagi Guru PAUD;
 - b. Pengadaan Alat Permainan Anak Didik PAUD.
 6. Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak, antara lain
 - a. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak bagi masyarakat kampung; dan
 - b. Persiapan Forum Anak dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak;
 7. Pendayagunaan lahan perkarangan keluarga dan tanah kas kampung untuk pembangunan kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

f

- d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di kampung melalui Program pendidikan Satu Kampung Satu Hafiz Quran
 - e. Pembinaan kelembagaan kampung dinamis dan budaya kampung adaptif berupa sosialisasi peradilan adat.
 - f. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan kampung inklusi yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Agenda aksi kampung aman Covid-19 diantaranya:
 - 1. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru, berupa:
 - a) Seluruh warga kampung memakai masker ketika keluar rumah;
 - b) Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai kampung, puskesdes dan lain-lain;
 - c) Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktifitas di ruang umum dan di dalam ruangan;
 - d) merawat sebagian ruang isolasi kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
 - e) Program Pembinaan Kampung Aman Covid-19 dan Kampung Tangguh Bencana.
 - 2. mempertahankan pos jaga kampung untuk:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk kampung;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk kampung;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga kampung dari rantau atau warga kampung yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

BAB IV
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
- (2) Apabila kampung tidak memiliki qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dasar penentuan prioritas penggunaan dana kampung adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan disepakati melalui musyawarah kampung dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Kampung diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga (Pekka), anggota keluarga miskin serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (3) Besaran anggaran upah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Kampung dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari Covid-19.
- (6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung meliputi antara lain:
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 1. Pemanfaatan lahan kosong milik kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2. Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 3. Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. Restoran dan wisata kampung:

0

1. Kebersihan tempat wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha milik Kampung Bersama;
 2. Kebersihan tempat kuliner yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha milik Kampung Bersama; dan
 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. Perdagangan logistik pangan:
1. Pemeliharaan bangunan pasar;
 2. Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas kampung untuk dijual kembali ke pasar yang lebih luas;
 3. Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4. Tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama kepada produksi yang menguntungkan di kampung.
- d. Perikanan:
1. Pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 2. Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama; dan
 3. membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama.
- e. Peternakan:
1. membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama; dan
 3. kerjasama Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f

- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan:
1. perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Kampung.

Pasal 11

- (1) Penentuan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan kampung untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru yang mendukung SDGs Kampung.
- (2) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di kampung dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat kampung dan yang paling besar pemanfaatannya untuk masyarakat kampung sehingga Dana Kampung dilarang untuk dibagi rata;
 - b. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat kampung khususnya Padat karya Tunai Kampung;
 - c. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di kampung;
 - d. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - e. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Pasal 12

Penggunaan Dana Kampung 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor keuchik, balai kampung dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB V

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah kampung wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil musyawarah kampung; dan
 - b. Data kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMKam, dokumen RKPKam, prioritas penggunaan Dana Kampung dan dokumen APBKam.
- (3) Publikasi APBKam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat kampung.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal pemerintah kampung tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Kampung menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Menteri melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi kampung yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPKam ditetapkan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Kampung melalui kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan Dana kampung dilaksanakan oleh kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan kampung.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1442 H



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 2 Februari 2021
20 Jumadil Akhir 1442 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

[Signature]
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR . 560

[Handwritten mark]